

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, apabila seseorang anak yang belum *mumayyiz* mencuri maka tidak dipotong tangannya. Menurut Imam Malik maka dipotong tangannya, sedangkan sebagian ulama pengikut Malik memilih pendapat yang mengatakan tidak dipotong tangannya. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat dan pendapatnya yang paling jelas, 'tidak dipotong tangannya'.

Imam Abu Hanifah menggunakan dalil umum (*kulli*) yaitu bersumber dari dalil hadits Rasulullah SAW, dia bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Artinya: "Pentaklifan tidak diterapkan pada tiga orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sembuh, dan orang yang sedang tidur hingga ia terbangun."

Rumusan masalah skripsi ini adalah, bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah?; apa dasar dan metode *istinbath* hukum Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur?; dan bagaimana sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Imam Abu Hanifah di tinjau dari hukum pidana Islam?.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pandangan Abu Hanifah dan hukum Islam mengenai sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan dalam menganalisa data menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan *ushul fiqih*, yakni mendiskripsikan sumber dan materi berdasarkan teori *fiqih* dan *ushul fiqih*.

Adapun Sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut Abu Hanifah adalah mengembalikan harta yang di curi seperti semula kepada pemiliknya, karena kewajiban mengembalikan didasarkan kepada hak pemilik bukan kepada pengampunan.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam meletakkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur dengan menggunakan metode *istinbath al istihsan* dengan nash. Menggunakan nash spesifik (*juz'iy*) yang ada, yang berlawanan dengan kaidah-kaidah pokok (*al-ushul*) atau kaidah-kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*) yang dihasilkan dengan cara *istinbath*.

Sanksi tindak pidana pencurian bagi anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam adalah hanya didik (pengajaran). Pengajaran terhadap anak dibawah umur dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek dan *washiy*.